

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK SECARA ADAT LAMPUNG MEGOW PAK TULANG BAWANG DALAM RANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh

**Hendri Pratama**

Penyelesaian perkara pidana anak dalam rangka *restorative justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang serta apakah penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang telah sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan mengapa penyelesaian secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang jarang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan.

Hasil dari penelitian, dalam proses penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang terdapat beberapa tahapan dan sesuai dengan prinsip *restorative justice* karena penyelesaiannya melibatkan semua pihak serta secara musyawarah kekeluargaan yang merupakan bentuk dari *restorative Justice* serta. Alasan yang membuat penerapan hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang jarang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak, seperti: masyarakat yang tidak homogen lagi, tidak ada aturan yang tegas yang mengakui kesatuan hukum adat dan wewenang yang diambil oleh aparat penegak hukum terkadang bertentangan dengan hukum adat Megow Pak.

Saran dalam Penelitian ini adalah penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang bisa menjadi sebuah penyelesaian alternatif bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana anak serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan baru (*Ius Constituendum*).

Kata Kunci: perkara pidana anak, *restorative justice*, adat Lampung